



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU

Bina Bakti Wanita
Wilayah Jawa Timur



Sertifikat Pendaftaran

Nomor : 0002/YPMNU/PW/KB.04/2017

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Wilayah Jawa Timur
memberikan sertifikat pendaftaran kepada :

Nama : **KB KHA WAHID HASYIM**
Alamat : **Jl. Tongkol No. 32 Dermo**
Kec. Kodya/Kab. : **Bangil - Pasuruan**
Status : **Swasta**
Tgl. Pendirian : **16 Juni 1995**

Kepada yang bersangkutan diberikan hak mendapat pembinaan dan terdaftar
sebagai Anggota YPMNU Bina Bakti Wanita Wilayah Jawa Timur. Sertifikat
ini berlaku sejak tanggal **16 Mei 2017** sampai dengan
16 Mei 2021

Surabaya, **19 Sya'bon 1438** H
16 Mei 2017 M

Mengetahui
PW. Muslimat NU Jawa Timur

Dra. Hj. Masrurroh Wahid, M.Si
Ketua

YPMNU Bina Bakti Wanita
Wilayah Jawa Timur

Dra. Hj. Salimah Hadi
Ketua





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/023/PPSP/I/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 Januari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

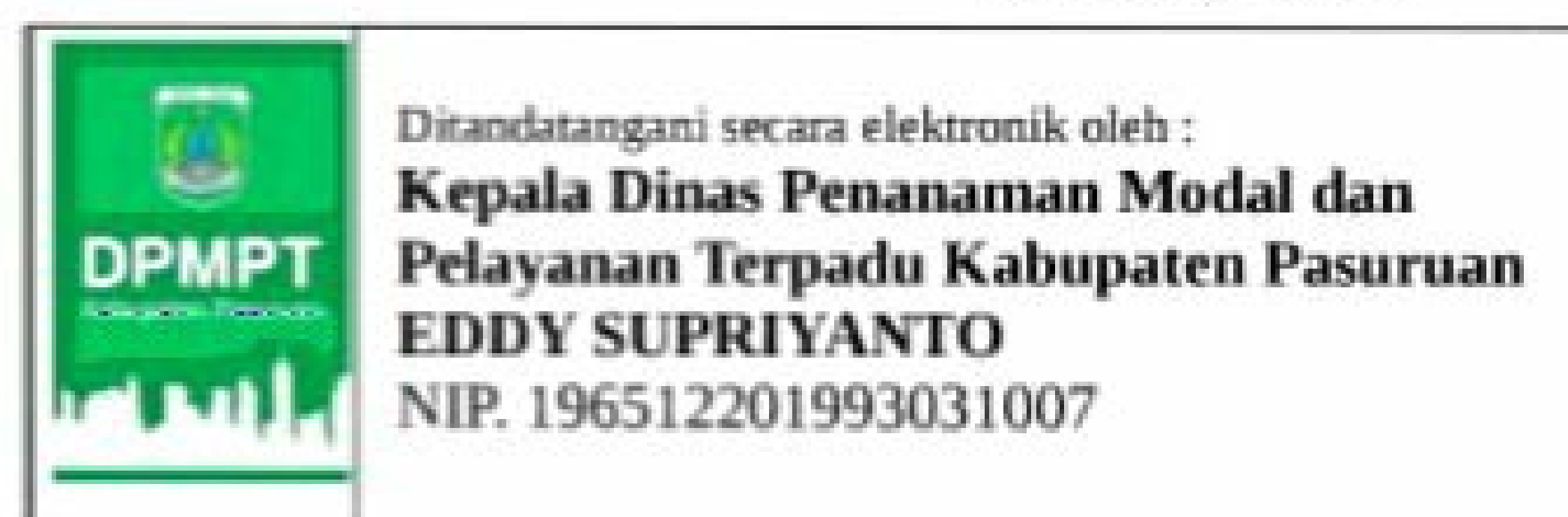
Nama Yayasan : **PP KHA WAHID HASYIM BANGIL**
Nama Lembaga : **KB KHA WAHID HASYIM BANGIL**
Jenis Lembaga :
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1297000211909
NPSN : 69873820
Alamat Lembaga : **Jl. TONGKOL NO. 32 DERMO - BANGIL DESA/KELURAHAN DERMO
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab : **AHMAD WILDAN KHUMAINI AMRULLAH,S.PdI.M.M**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 25

Januari 2022

An. **BUPATI
PASURUAN**



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35122021310002